



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682
e-mail: Disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No:421.9/KEP.C.4.7.7.-DISDIK/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca :**
1. Surat permohonan dari ketua yayasan Pendidikan Al-Hikmah tentang Permohonan izin Oprasional PAUD Kober Miftahul Ulum tanggal 5 Februari 2014 Kp Parakantilu Desa Muncang Kecamatan Sodonghilir kabupaten Tasikmalaya
 2. Surat rekomodasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLs Kecamatan sodonghilir NO. 421.9/027/uptd-sdh/2014
 3. Hasil Rekomendasi tim Perifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014
- Menimbang :**
- a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil perifikasi lembaga tersebut pada diktum 3 telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
 - b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin oprasional pendirian yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025.
 5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
 7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no.67 tahun 2010.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 48462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA
Nomor : 421.1 / 8621 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan :

Nama Lembaga	: KOBER MIFFAHUL ULUM 2
Bentuk Lembaga	: KB
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. PARAKANTILU RT. 03 RW. 12
Desa	: MUNCANG
Kecamatan	: SODONGHILIR
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2011
No. Ijin Operasional	: 421.9/KEP 0477-DISDIK/2014
NPSN	: 69916597
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-HIKMAH
No. Yayasan	: 44 / 27-05-2002
No Menkumham	: 0
Masa Berlaku	: TAHUN 2022

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan Paud Tahun 2022



SINGAPARNA, 03 JANUARY 2022
a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
KEPALA BIDANG PAUD DIKMAS



SERA SANI VIRANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19630314 201101 1 003